

29

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536  
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id  
Website : www.toyaweningsolo.co.id  
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 8AQ/0402/PAM.....

T E N T A N G

JASA PRODUKSI TAHUN BUKU 2021

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Audit Keuangan Perumda Air Minum Kota Surakarta Tahun Buku 2021 oleh Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh dan Rekan Nomor 00004/3.0411/AU.2/11/1419-1/0/II/2022 tanggal 31 Desember 2021 maka diperoleh adanya laba;
  - b. bahwa dengan diperolehnya laba maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, dari laba tersebut ada bagian untuk diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai sebagai Jasa Produksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Jasa Produksi Tahun Buku 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 121);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
8. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/413/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- Perhatikan :
1. Laporan audit keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Buku 2021 oleh Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh dan Rekan Nomor 00004/3.0411/AU.2/11/1419-1/0/II/2022 tanggal 31 Desember 2021;
  2. Berita Acara Rapat KPM Agenda Penyampaian dan Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Air Minum Kota Surakarta Tahun 2021;
  3. Perjanjian Kerja antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan Tenaga Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja (TKDA)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jasa Produksi Tahun Buku 2021 selanjutnya cukup disebut Jasa Produksi, diberikan kepada :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi;
- c. Manajer;
- d. Asisten Manajer;
- e. Supervisor;
- f. Staf;
- g. Tenaga Harian Tetap;
- h. Tenaga Honorer;
- i. Tenaga Kontrak/TKPK.

KEDUA : Jasa Produksi yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, Manajer, Asisten Manajer, Supervisor dan Staf sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf f, apabila yang bersangkutan di tahun 2021 mengalami perubahan jabatan maka Jasa Produksi diberikan secara proporsional berdasarkan masa jabatan di tahun tersebut.

KETIGA : Jasa Produksi yang diberikan kepada Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak/TKPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf h dan huruf i, apabila yang bersangkutan di tahun 2021 mengalami perubahan status maka Jasa Produksi diberikan secara proporsional berdasarkan masa status lama dan status baru di tahun tersebut.

KEEMPAT : Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, apabila yang bersangkutan di tahun 2021 menjalani cuti sakit diatas 1 bulan/memasuki jatuh tempo pensiun atau mengundurkan diri, maka Jasa Produksi diberikan secara proporsional berdasarkan masa tidak cuti/masa aktif di tahun tersebut.

KELIMA : Besaran Jasa Produksi diberikan maksimum sebagai berikut :

Jabatan	Besaran Jasa Produksi Tahun Buku 2021 (per orang)
Ketua Dewan Pengawas	Rp. 10.309.700,00
Anggota Dewan Pengawas	Rp. 8.591.400,00
Direktur Utama	Rp. 24.056.000,00
Direktur Bidang	Rp. 22.337.700,00

Manajer	Rp. 3.500.000,00
Asisten Manajer	Rp. 2.800.000,00
Supervisor	Rp. 2.300.000,00
Staf	Rp. 1.800.000,00
Tenaga Harian Tetap	Rp. 1.000.000,00
Tenaga Honorer	Rp. 1.000.000,00
Tenaga Kontrak/TKPK	Rp. 1.000.000,00


- KEENAM : Pajak atas pemberian Jasa Produksi dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pembayaran Jasa Produksi dibayarkan oleh Asisten Manajer Pengelolaan Kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan prosedur pembayaran menyesuaikan dengan prosedur pembayaran yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KESEMBILAN : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 21 MARET 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *K*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Keuangan;
4. Manajer Umum;
5. Asisten Manajer SDM;
6. Arsip